

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- /2 /NB.122/2015
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
ATAS NAMA PT BUANA LINTAS PERSADA

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : KEP-548/NB.1/2015
Tanggal : 28 September 2015
Tentang : Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi
atas nama PT Buana Lintas Persada,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan pialang asuransi atas nama PT Buana Lintas Persada. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Buana Lintas Persada dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut adalah Gedung Arthaloka Lt. 7 Suite 710, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *1-Oktober-2015*.
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana